



P U T U S A N
Nomor 179 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL C.Q KEPALA KANWIL PERTANAHAN WILAYAH JAWA TIMUR C.Q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Rudi Susanto, S.H., dan kawan, karyawan kantor pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;
Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat/Pembanding;
2. **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X**, diwakili oleh Ir. Subiyono, MMA (Direktur Utama), berkedudukan di Surabaya C.q Pabrik Gula Ngadirejo, Kabupaten Kediri, beralamat di Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa hak substitusi kepada M. Nasir Zunaedy, S.H., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014;
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **SUPRIYANTO Bin SAMINAH Bin SUROWIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Saharjo Nomor 3 A RT. 012 RW 003 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
2. **ISMINTARTI Binti SAMINAH Bin SUROWIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Johar Nomor 91 RT. 07 RW. 9 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
3. **ENDANG ROCHANI Binti SAMINAH Bin SUROWIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 76 RT. 001, RW. 002, Kel. Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
4. **SUSANTO Bin SAMINAH Bin SUROWIHARJO**, bertempat tinggal di Dusun Srikaton, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Drs. H. Misbahul Huda, S.H. M.HI dan kawan, berkantor pada kantor Advokat Drs. H. Misbahul Huda, S.H. M.HI. dan Rekan, beralamat di Puri

Hal. 1 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Apartemen Tower II Unit 216 H Jalan Landas Pacu Selatan A-6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat/Pembanding dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri Mulyono Siswo Hartono (Ayah), Saminah (Ibu) yang keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa pada tahun 1953 orang tua Penggugat telah mempunyai sebidang tanah pertanian terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tersebut dalam petok D Nomor 1462 persil Nomor 103 Klas S III seluas kurang lebih seluas kurang 1,572 Ha tertulis atas nama Saminah yang selanjutnya disebut objek sengketa;
3. Bahwa pada saat orang tua Penggugat masih hidup, Penggugat bersama-sama orang tua Penggugat selalu memelihara dan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik;
4. Bahwa entah bagaimana pada tahun 1965 tanah milik ibu Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat sampai sekarang dan menurut informasi bahwa tanah tersebut diatas sudah disertifikatkan atas nama Tergugat;
5. Bahwa semasa ibu Penggugat masih hidup, ibu Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan dan atau menjual tanah tersebut di atas kepada pihak lain lebih-lebih kepada Tergugat, tahu-tahu tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengalihkan hak dan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat, maka jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai tanah yang bukan haknya, atau setidaknya melakukan proses persertifikatan dengan cara tidak benar bersama-sama Turut Tergugat, sehingga sudah selayaknya Penggugat melangsungkan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sebenarnya menginginkan untuk agar tanah peninggalan ibu Penggugat tersebut tetap dikuasai Penggugat dan disertifikatkan atas nama Penggugat, sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 Penggugat melakukan pemblokiran kepada Turut Tergugat agar sertifikat atas nama Tergugat tidak dialihkan atau bila jangka waktunya sudah berakhir tidak dapat diperpanjang;
8. Bahwa dengan dikuasainya tanah objek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat telah merasa dirugikan dengan nilai kerugian sebesar:
 - a. Kerugian kepemilikan dengan luas 15720 meter persegi dengan asumsi harga permeter persegi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga nilainya adalah sebesar Rp23.580.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian pemanfaatan lahan selama 47 tahun dengan asumsi nilai sewa per tahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka kerugiannya sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Sehingga total kerugian diderita Penggugat adalah sebesar Rp28.280.000.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan objek sengketa tersebut, karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan menjual atau memindahkan hak guna bangunan atas objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka dengan hal ini Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Penggugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Saminah;
3. Menyatakan sah dan berharganya semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya sebidang tanah yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih,

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, sebagaimana tersebut dalam Persil Nomor 103, klas S III, Kohir Nomor 1462, luas 1,572 Ha. dengan batas-batas:

Utara : Kasmuri;

Barat : Jalan Raya Kediri Tulungagung;

Selatan : Jalan Desa;

Timut : Winarsih;

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46 Desa Tales, tertulis atas nama PT Perkebunan Nusantara X;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp28.280.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan lebih dahulu walau ada *verset*, *banding* dan *kasasi* dari Tergugat;
12. Memerintahkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
14. Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 46 Desa Tales GS. 25 Mei 1992 Nomor 2326 Luas 16230 m² atas nama PT Perkebunan Nusantara X berkedudukan di Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- I. Gugatan *Ne Bis In Idem* atau *Res Judicata*;
 1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang mengaku sebagai anak atau ahli waris dari Mulyono Siswo Hartono dan Saminah sebagaimana disebutkan dalil gugatan posita angka 1 atas objek gugatan sebidang tanah petok D Nomor 1462 persil Nomor 103 Klas S III seluas lebih kurang 1.572 Ha yang tertulis atas nama Saminah

Hal. 4 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalil gugatan posita angka 2 atau atas obyek gugatan yang dikenal dengan Sertifikat Nomor 46 atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero);

2. Bahwa orang tua Penggugat (yang hal ini harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat) yaitu Saminah pernah mengajukan gugatan terhadap objek gugatan berupa Sertifikat Nomor 46 atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kepada Tergugat dengan dalil atau alasan gugatan yang sama persis dengan gugatan ini (termasuk tidak terbatas posita angka 3, 4, 5 dan 6), gugatannya antara lain telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2 Pdt.G/1985/PN.Kab. Kediri yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 760/PDT/1986/PT.Sby; (bukti T-1 dan T-2);
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.K jo. Putusan Banding Nomor 424/PDT/2004/PT.SBY Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 249K/Pdt/2006 tanggal 27 Februari 2009 jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 63 PK/Pdt/2011 tertanggal 20 April 2011; (bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4);
 - c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 128/G/2008/PTUN.Sby tanggal 17 Maret 2009 (bukti T-5);
3. Bahwa sesuai pendapat M. Yahya Harahap yang didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdara (BW) yaitu gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsure *nebis in idem* atau *res judicata* oleh karena itu gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet *onvankelijke verklaard*, (*vide* M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 440);
4. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan, objek serta pihak-pihaknya dalam permohonan ini sama dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap Nomor 63 PK/Pdt/2011 tertanggal 20 April 2011 sebagaimana bukti T-4 maupun putusan berkekuatan hukum tetap PTUN Nomor 128/G/2008/PTUN. Sby tanggal 17 Maret 2009 sebagaimana bukti T-5, maka Permohonan ini berdasarkan Pasal 1917



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata merupakan *nebis in idem* atau *res judicata* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *net onvankelijke verklaard*;

II. Gugatan Kabur / *Obscure Libel*

5. Bahwa dalam dalil gugatan posita angka 1 menyebutkan Penggugat adalah anak dari pasangan Mulyono Siswo Hartono (ayah) dan Saminah (ibu) tetapi dalam gugatan tidak disebutkan dasar sebagai ahli waris yang sah;
6. Bahwa dalam dalil gugatan posita angka 2 Tergugat mendalilkan objek gugatan adalah petok D Nomor 1462 persil Nomor 103 Klas S III seluas 1.572 Ha tetapi dalam petitum angka 5 meminta agar sertifikat Nomor 46 atas nama PT. Perkebunan Nusantara X dengan luas dan antara objek ini tidak dijelaskan hubungan hukum sama sekali, yang harusnya sebagai kuasa hukum yang baik harusnya memberikan penjelasan dalam gugatannya;
7. Bahwa dalil gugatan posita angka 8 Tergugat mengajukan ganti rugi senilai Rp28.280.000.000,00 yang tidak dirinci dengan dasar yang jelas antara harga tanah maupun harga sewa, sehingga terkesan mengada-ngada dan asal sebut;
8. Bahwa berdasarkan dalil angka 5, angka 6 dan angka 7 diatas dikategorikan *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 RV yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide* putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984, (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. Berdasarkan hal tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat mengajukan gugatan balik/rekonvensi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tetap berpegang teguh dalil-dalil, bantahan-bantahan dalam konvensi dan mohon dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pengajuan gugatan rekonvensi ini masih dibenarkan oleh hukum berdasarkan Pasal 132b (1) HIR juga berdasarkan pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung;
3. Bahwa adanya gugatan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi yang didasarkan alat-alat bukti yang tidak berdasarkan hukum mengakibatkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku BUMN menjadi tercemar, seakan-akan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengambil hak milik pihak lain, sehingga timbul kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
4. Upaya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan pemblokiran sertifikat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tanpa ada alas hak yang sah secara hukum mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
5. Bahwa berdasarkan dalil angka 31 dan 32 diatas membuktikan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata) dan sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
6. Bahwa akibat gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian materiil berupa:
 - a. Biaya pengurusan perkara dari tingkat pertama, banding dan kasasi juga meliputi administrasi, transportasi, akomodasi, advokasi diperkirakan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Biaya perjalanan dinas Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam rangka pengurusan proses perkara ini Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi merasa telah dirugikan karena sebagian waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat digunakan untuk berkonsentrasi terhadap operasional perusahaan menjadi sangat tersita dalam penyelesaian kasus sehingga Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dirugikan secara materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

d. Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Rp20.960.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa akibat gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maka Tergugat menderita kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi merupakan perusahaan negara yang mengemban misi tridarma perkebunan yaitu, menambah devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pelestarian lingkungan, kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Sehingga total nilai kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp30.960.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

9. Bahwa inti dan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan tuntutan kepada Tergugat adalah:

(i) Terbukti adanya perbuatan (baik pasif maupun aktif) melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

(ii) Adanya kesalahan sehingga Tergugat dapat mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (untuk unsur *alpha/schuld*);

(iii) Perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian pada Penggugat, yaitu adanya *causa*/hubungan antara perbuatan melawan hukum Tergugat dengan kerugian yang dituntut Penggugat;

10. Bahwa antara kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan kerugian diatas terdapat causal hubungan;

11. Bahwa gugatan rekonvensi ini telah jelas dapat dibuktikan dan dapat menjamin gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir*

Hal. 8 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bes/ag) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi. tanggal 10 September 2013, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah anak-anak dari Mulyono Siswo Hartono (alm) dan Saminah (almh);
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Mulyono Siswo Hartono dan almh. Saminah;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Persil Nomor 103, klas S III, petok S. 666, luas 1,572 Ha atas nama Saminah, dengan batas – batas tanah:

- Sebelah Utara : Kondang;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Kediri – Tulungagung;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Bandijah (dahulu Moestawi);

Adalah tanah sawah milik Saminah, pemberian Surowihardjo, orangtuanya;

- Menyatakan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, persil Nomor 103, klas S/III, letter D Nomor 1462 luas 1,572 Ha atas nama Saminah berubah menjadi tanah darat tercatat dalam buku register C Desa Tales Nomor 1205, persil Nomor 202, klas D/ II, luas 1,530 Ha atas nama Saminah karena klasiran Tahun 1973 (konversi);
- Menyatakan sebidang tanah lapangan yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Nomor 1205, persil Nomor 202, klas D/ II, luas 1,530 Ha. atas nama Saminah dengan batas–batas tanah:
 - Sebelah Utara : Parit/Kasmuri (dahulu Kondang);
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Kediri–Tulungagung;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Winarsih (dahulu Bandijah/Moestawi);adalah milik Saminah;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah lapangan yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Nomor 1205, persil Nomor 202, klas D/II, luas 1,530 Ha. atas nama Saminah tersebut;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46/Desa Tales atas nama PT. Perkebunan Nuasantara X, tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan jalan membongkar bangunan, tanaman atau segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut yang bukan milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sewa tanah kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi. tanggal 31 Juli 2013;
- Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp5.409.000,00 (lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 249/Pdt/2014/PT.Sby. tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing pada

Hal. 10 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2014 dan 24 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 September 2014 dan 25 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2014 dan 6 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2014 dan 15 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 16 Oktober 2014 dan 15 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Turut Tergugat) sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang dalam Putusan tanggal 10 September 2013 Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi pada halaman 82 sampai dengan 83 alinea 1.
 - Bahwa bukti TT-4 berupa Surat Permohonan Model A tanggal 25 Maret 1992 dari pemohon yaitu PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero)-PG. Ngadirejo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri merupakan blangko permohonan pelayanan yang dimohon oleh pemohon (dalam hal ini PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero)-PG. Ngadirejo) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Sehingga surat-surat/berkas yang dilampirkan disesuaikan dengan permohonan yang diminta (bukan seluruh item yang terurai dalam angka 8/surat-surat yang dilampirkan dalam blangko permohonan Model A harus dipenuhi sebagaimana maksud pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*);

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permohonan Model A tanggal 25 Maret 1992 dari pemohon yaitu PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero)-PG. Ngadirejo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (bukti TT-4) merupakan permohonan untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertisikat Hak Guna Bangunan (bukan permohonan hak atas tanah) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Februari 1992 Nomor 114/HGB/BPN/92 pada bagian Memutuskan diktum Ketiga yang berbunyi: "Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan ini harus didaftarkan pada kantor pertanahan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam diktum kedua huruf b di atas dipenuhi dan membayar biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Sehingga sudah tepat apabila dalam Surat Permohonan Model A tanggal 25 Maret 1992 dari pemohon yaitu PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero)-PG. Ngadirejo yang dilampirkan adalah :
 - 1) Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Februari 1992 Nomor 114/HGB/BPN/92;
 - 2). Asli bukti pembayaran uang administrasi kepada Negara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pelaksanaan *landreform* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat-syarat diberikannya Hak Guna Bangunan kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan (bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan TT-3);
- Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 dalam pertimbangan hukum halaman 23 menyatakan penerbitan HGB tersebut (HGB Nomor 46/Desa Tales) tidak terdapat adanya kesalahan prosedur maupun tidak terdapat adanya pelanggaran hukum lainnya baik menurut UUPA (Nomor 5/1960) maupun menurut PP 10/1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah diubah dalam PP 24/1997 jo PMA Nomor 3/1997;
Putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 424/PDT/2004/PT.SBY tanggal 2 Desember 2004;

Hal. 12 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Turut Tergugat) sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 10 September 2013 Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi pada halaman 92 alinea 2 sampai dengan halaman 93;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 424/PDT/2004/PT.SBY tanggal 2 Desember 2004 dalam pertimbangan hukum halaman 23 secara tegas menyatakan penerbitan HGB tersebut (HGB Nomor 46/Desa Tales) tidak terdapat adanya kesalahan prosedur maupun tidak terdapat adanya pelanggaran hukum lainnya baik menurut UUPA (Nomor 5/1960) maupun menurut PP 10/1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah diubah dalam PP 24/1997 jo PMA Nomor 3/1997;
- Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Turut Tergugat) dalam menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46/Desa Tales berdasarkan data formal yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat);
- Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan Turut Tergugat sebagai alat-alat perlengkapan Negara atau instansi yang berwenang dibidang pertanahan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan terlibat persekongkolan /permufakatan jahat yang sebenarnya cenderung kepada perbuatan pidana sehingga karena perdata perbuatan Turut Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

II dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 249/PDT/2014/PT.SBY tertanggal 25 Juli 2014 yang telah menyetujui dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013 Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebageian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat-tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan mahkamah Agung RI Nomor 9K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 249/PDT/2014/PT.SBY diputus tanggal 25 Juli 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan perkara Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 10 September 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Mengenai Gugatan Penggugat *Res Judicata* Atau *Nebis In Idem*

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 49 alinea 1:

“sehingga jelas menurut Majelis bahwa antara bukti T-1 dan T-2 dengan T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7, ternyata subyek hukumnya berbeda maka perlu dibuktikan subyek hukum Saminah yang mana dalam bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi/keberatan Tergugat bahwa Penggugat adalah anak-anak dari Saminah dan oleh karena hal ini pula telah memasuki substansi pokok perkara maka perlu adanya pembuktian sehingga eksepsi/keberatan Tergugat tentang *nebis in idem*, cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak”

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. perkara *a quo* telah *res judicata* (*res judicata pro veritate habetur*). Gugatan yang didasarkan bahwa perkara telah *res judicata* tidak dapat diajukan lagi, hal ini karena atas perkara tersebut telah ada ketetapan hukumnya serta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Suatu perkara yang telah mendapatkan putusan yang *res judicata* membawa akibat hukum:

- putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- isi putusan harus dianggap benar;
- jika terdapat penolakan dalam pelaksanaan putusan, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui perintah penetapan pengadilan.

Bahwa perkara *a quo* pada dasarnya telah diajukan dalam beberapa kali gugatan oleh pihak-pihak yang sama atas objek yang sama, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 antara Ny. Soeminah melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Kepala

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tk.I Jawa Timur c.q. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Kediri c.q. Kepala Kantor Agraria Tingkat II Kabupaten Kediri c.q. Panitia Landreform Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai Tergugat I dan PT. Perkebunan XXI-XXII d/h Pabrik Gula Ngadirejo sebagai Tergugat II;

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 102/G/2008/PTUN.Sby tanggal 17 Maret 2009 antara Saminah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai Tergugat dan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi;

c. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/Pdt/2004/PT.Sby tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 249K/Pdt/2006 tanggal 27 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 63PK/Pdt/2011 tanggal 20 April 2011 antara Sami binti Pinto Prawiro alias Saminah binti Pinto Prawiro melawan PT. Perkebunan Nusantara X/ d.a. Pabrik Gula Ngadirejo;

Putusan-putusan tersebut di atas dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangan hukumnya mengenai apakah perkara *a quo* telah *res judicata* (hal. 48-49) menyatakan pada pokoknya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah:

- Sami binti Pinto Prawiro alias Saminah binti Pinto Prawiro sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/Pdt/2004/PT.Sby tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 249K/Pdt/2006 tanggal 27 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 63PK/Pdt/2011 tanggal 20 April 2011; dan
- Ny. Soeminah sebagai Penggugat/ Pembanding dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987;
- Saminah binti Surowiharjo, Ibu Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

merupakan subjek hukum yang sama. Namun ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam eksepsi

Hal. 16 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam pokok perkara sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama identitas almarhumah Saminah binti Surowiharjo, Ibu Para Penggugat sekarang Para Terbanding/Termohon Kasasi, namun langsung menyatakan menolak eksepsi *res judicata* yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding/Pemohon Kasasi tanpa suatu pertimbangan yang cukup dan seksama.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah memutuskan perkara secara kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan dengan demikian telah melanggar ketentuan syarat sah putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Dengan demikian sudah sepatutnya *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya atas perkara *a quo* dinyatakan batal.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;

3. Mengenai Gugatan Kabur Atau *Obscure Libel*

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Hal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai gugatan kabur atau *obscure libel*, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 50 alinea 1:

“posita dalam surat gugatan Penggugat susunannya sederhana dan apabila dihubungkan dengan petitum dalam gugatan masih jelas dapat ditafsirkan baik tentang peristiwa hukumnya maupun dengan apa yang dituntut sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara perdata sedangkan Tergugat mempermasalahkan tentang tidak jelasnya objek sengketa, menurut majelis merupakan bagian dari substansi pokok perkara maka perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan melihat batas-batas tanahnya, sehingga dengan berdasar motivering pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat ini telah terdapat cukup beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak”;

Bahwa tidak benar pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, karena gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. Berdasarkan hal tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*;

Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan putusan-putusan terkait yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Sehingga Salah Menerapkan Hukum

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam bantahan atas gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan berupa putusan-putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berkaitan dengan hak Pemohon Kasasi/Tergugat atas tanah sengketa tetapi oleh majelis hakim *Judex Facti* tidak dipertimbangkan, yaitu:

Hal. 18 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/ Pdt.G /1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 antara Ny. Soeminah melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur c.q. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Kediri c.q. Kepala Kantor Agraria Tingkat II Kabupaten Kediri c.q. Panitia Landreform Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai Tergugat I dan PT. Perkebunan XXI-XXII d/h Pabrik Gula Ngadirejo sebagai Tergugat II;
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 102 /G/2008/PTUN.Sby tanggal 17 Maret 2009 antara Saminah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai Tergugat dan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/Pdt/2004/PT.Sby tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 249K/Pdt/2006 tanggal 27 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 63PK/Pdt/2011 tanggal 20 April 2011 antara Sami binti Pinto Prawiro alias Saminah binti Pinto Prawiro melawan PT. Perkebunan Nusantara X/ d.a. Pabrik Gula Ngadirejo;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex facti* ternyata dalam putusannya atas perkara *a quo* hanya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 yang memang dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sedangkan putusan lainnya, yaitu (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 102/G/2008/PTUN.Sby dan (2) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/Pdt/2004/PT.Sby tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 249K/Pdt/2006 tanggal 27 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 63PK/Pdt/2011 tanggal 20 April 2011 yang mengakui hak Tergugat sekarang Pemandang atas tanah sengketa

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 (*vide* Bukti T-3) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 menyatakan penerbitan HGB tersebut (HGB Nomor 46/ Desa Tales) tidak terdapat adanya kesalahan prosedur maupun tidak terdapat adanya pelanggaran hukum lainnya menurut UUPA (Undang-Undang Nomor 5/1960) maupun menurut PP Nomor 10/1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 24/1997 jo. PMA Nomor 3/1997, putusan mana telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/Pdt/2004/PT.Sby tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 249K/Pdt/2006 tanggal 27 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 63PK/Pdt/2011 tanggal 20 April 2011 yang dengan demikian telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kdi tanggal 10 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/Pdt /2004/PT.Sby tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 249K/Pdt/2006 tanggal 27 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 63PK/Pdt/2011 tanggal 20 April 2011 yang menyatakan bahwa penerbitan HGB Nomor 46/ Desa Tales atas nama Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tidak menyalahi prosedur merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa penguasaan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi atas tanah sengketa memiliki dasar yang sah dan kuat menurut hukum;
5. Bahwa karena *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri hanya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 dan tidak mempertimbangkan putusan-putusan lain yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, maka putusan atas perkara *a quo* merupakan putusan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang merupakan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dengan demikian putusan atas perkara *a quo* sudah selayaknya untuk dibatalkan;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987, fakta-fakta mana telah dicantumkan dalam bagian tentang duduk perkaranya dari putusan tersebut, yaitu:
 - a. Kesaksian dari Soemartono dengan didukung surat pernyataan tertulis dari saksi yang bersangkutan tanggal 25 Maret 1985 (*vide* bukti T-12);
 - b. Kesaksian dari Soetrisno Djojosepoetro dengan didukung surat pernyataan dari yang bersangkutan tanggal 21 Maret 1985 (*vide* bukti T-11); dan
 - c. Kesaksian dari S. Ardjo Soemohardjo dengan didukung surat pernyataan dari yang bersangkutan tanggal 19 April 1985 (*vide* bukti T-13).
7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara *a quo* (hal. 77) yang menyatakan bahwa sesama bukti surat maupun bukti surat dengan keterangan saksi Soetrisno, Soemartono dan S. Ardjo Soemohardjo yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri semuanya berbeda keterangan atau pernyataan adalah tidak benar, dalam hal ini keterangan saksi Soemartono, Soetrisno dan S. Ardjo Soemohardjo dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 yang telah dicantumkan pada bagian tentang duduk perkaranya dalam putusan tersebut telah saling bersesuaian dan apabila dikaitkan dengan bukti tulisan berupa Buku Besar Investasi Baru Perusahaan Perkebunan Negara, Tahun 1965 (*vide* Bukti T-9) yang menunjukkan pada tanggal 18 Maret 1965 telah dilakukan pembelian tanah seluas 1,572 Ha di Desa Tales dengan men-debet kas sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dengan demikian secara jelas meneguhkan suatu persangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1922 KUH Perdata yang dalam perkara *a quo* membuktikan telah terjadi perjanjian jual beli atas sebidang tanah dari Bu Soeminah kepada Perusahaan Perkebunan Negara Pabrik Gula Ngadirejo pada bulan Maret 1965;
8. Bahwa karena keterangan saksi Soetrisno, Soemartono dan S. Ardjo Soemohardjo yang didukung dengan keterangan dalam surat pernyataan

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicantumkan dalam bagian tentang duduk perkaranya pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka apa yang tertuang di dalam putusan tersebut, termasuk keterangan saksi-saksi tersebut, harus diterima sebagai kebenaran menurut hukum berdasarkan prinsip *res judicata*.

9. Bahwa prinsip *res judicata* atau *nebis in idem* telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan: Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”

Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya pada alat bukti-alat bukti Penggugat yang tidak cukup kuat

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Saminah, Ibu Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi, hanya didasarkan pada Buku Letter C, Desa Tales tahun 1973, Nomor 1205 atas nama Saminah, persil Nomor 202, klas D II, luas tanah 1,530 Ha (*vide* Bukti P-2) yang berdasarkan keterangan saksi Mujiono selaku Kepala Desa Tales dalam pemeriksaan perkara *a quo*, menyatakan sejak tahun 1973 status kepemilikan atas tanah tersebut tidak berubah karena tidak

Hal. 22 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat catatan mengenai jual-beli maupun bentuk peralihan lainnya (hal. 66);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah milik Saminah, Ibu Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi, yang hanya didasarkan pada Buku Letter C, Desa Tales tahun 1973, Nomor 1205 atas nama Saminah, persil Nomor 202, klas D II, luas tanah 1,530 Ha. dikaitkan dengan keterangan saksi Mujiono selaku Kepala Desa Tales adalah penerapan hukum pembuktian yang tidak tepat, karena fungsi Buku Letter C Desa hanya sebagai sebagai dasar penarikan pajak, buku Letter C Desa bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam putusan *a quo* pada bagian pertimbangan hukumnya tidak memeriksa kebenaran alat bukti tulisan yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding, yaitu:
 - Surat Perjanjian tanggal 8 Juni 1953 dibuat dalam bahasa Jawa dan dibubuhi cap jempol oleh Surowiharjo yang menerangkan bahwa Surowiharjo memberikan sawah terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, persil Nomor 103, klas S III, luas 1,572 Ha. kepada anak perempuannya bernama Saminah (Bukti P-2);
 - Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 29 Juni 1927 dibuat dalam bahasa Jawa disaksikan oleh Kepala Desa, Carik, Djogoboyo dan diketahui oleh Wedana Ngadiluwih yang menerangkan bahwa Amatmangsoer menjual tanah yasan persil 103, klas S II, luas 700 roe dan 432 roe kepada Surowiharjo (Bukti P-1);
 - Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 8 Februari 1927 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditandatangani dan dibubuhi cap jempol oleh Ngalimoektar, Martoredjo, Koeserin, Simah, Sikoesmini dan Milah yang menerangkan bahwa mereka itu menjual tanah sawah yasan persil 103, klas S II, luas 700 roe dan 432 roe kepada Amatmangsoer (Bukti P-5).Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanpa memeriksa kebenaran dari surat-surat tersebut langsung merangkainya sebagai suatu kebenaran yang kemudian menyimpulkan bahwa Saminah memperoleh tanah sengketa dari orangtuanya Surowiharjo, kesimpulan mana bertentangan dengan hukum pembuktian, padahal bukti tersebut tidaklah pernah didaftarkan atau dicatatkan pada pejabat umum sehingga bukanlah akta otentik, melainkan hanya akta di bawah tangan;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



4. Bahwa Tergugat sekarang Pemanding meragukan kebenaran dari surat-surat perjanjian tersebut, karena Bukti P-2 dan Bukti P-5 yang dibuat dalam bahasa Jawa menggunakan penanggalan masehi dan tidak menggunakan penanggalan Jawa, sehingga tampak sekali direkayasa. Demikian pula bukti P-5 yang menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Jawa; sedangkan pada masa itu, seperti diketahui oleh umum (*notoir feit*) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, bahasa Indonesia belum luas dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari, di pelosok-pelosok pulau Jawa penduduk masih menggunakan aksara Jawa dan berbahasa Jawa. Bahasa Indonesia baru dipakai secara luas setelah peristiwa Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928;
5. Bahwa karena *Judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti surat (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-5) yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi yang bermaksud untuk meneguhkan asal muasal kepemilikan tanah sengketa oleh Saminah, sedangkan kebenaran bukti-bukti surat tersebut sangat meragukan, sehingga kesimpulan yang ditarik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* untuk dibatalkan;
6. Bahwa keterangan saksi Mujiono selaku Kepala Desa Tales yang dihadirkan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dalam keterangannya sebagaimana tercantum pada bagian tentang duduk perkara putusan perkara *a quo* (hal. 35) ternyata saksi tidak dapat memastikan (tidak mengetahui) Saminah mana yang tercantum dalam Buku Letter C, Desa Tales tahun 1973, Nomor 1205, Persil Nomor 202, klas DII, luas tanah 1530. Hal tersebut dikarenakan mereka yang mengaku sebagai Saminah alias Sami tidak membawa bukti Petok D tanah sengketa, sehingga dapat dipastikan saksi Mujiono tidak mengetahui identitas secara pasti Saminah yang dimaksud dalam buku Letter C tersebut;
7. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat sekarang Terbanding dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yaitu Markonah, Sunardi, Sudarsih dan Sunaryo yang kesemuanya menerangkan mengetahui tanah sengketa dulu disewakan oleh Saminah kepada Pabrik Gula Ngadirejo berdasarkan cerita dari orang yang disebut sebagai Suminah, mereka tidak tahu secara pasti apakah benar terdapat hubungan sewa-menyewa antara Saminah dengan Pabrik Gula Ngadirejo karena

Hal. 24 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



mereka hanya diajak oleh orang yang disebut sebagai Suminah untuk mengunjungi Pabrik Gula Ngadirejo tapi tidak masuk kedalam pabrik atau kantor melihat secara langsung transaksi sewa, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut berkualitas sebagai *testimonium de auditu* karena mereka, para saksi, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar dan tidak merasakan sendiri peristiwa atau fakta yang hendak dibuktikan di persidangan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) HIR, keterangan saksi yang demikian itu tidak dapat diterima sebagai kesaksian (*inadmissible*)

8. Bahwa Tergugat sekarang Pemohon Kasasi menyangkal keterangan saksi Markonah yang menerangkan bahwa Saminah tetap mengambil uang sewa hingga tahun 1991, setahun sebelum Saminah meninggal, hal tersebut adalah tidak mungkin dan tidak logis dikarenakan pada tahun 1985 telah terjadi gugatan atas objek tanah sengketa dengan Penggugat Ny. Soeminah sebagaimana diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab. Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987. Sehingga keterangan saksi Markonah sudah seharusnya tidak dapat diterima sepenuhnya (*inadmissible*);
9. Bahwa mengenai tidak adanya perubahan status kepemilikan sejak tahun 1973 berdasarkan Buku Letter C, Desa Tales tahun 1973, Nomor 1205, Persil Nomor 202, klas D II, luas tanah 1,530 Ha yang tetap atas nama Saminah, hal tersebut sangat dimungkinkan akibat terjadinya kesalahan dalam pencatatan mutasi yang tidak mencantumkan adanya mutasi status tanah karena perjanjian jual beli antara Saminah dan Perusahaan Negara Perkebunan Pabrik Gula Ngadirejo pada bulan Maret 1965;

Judex Facti salah menerapkan ketentuan hibah yang diberikan kepada saminah orang tua Termohon Kasasi/Penggugat sehingga tidak sah menurut hukum

1. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri kabupaten Kediri salah menerapkan hukum, hal ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Kediri aquo halaman 63:
“ Menimbang, bahwa oleh karena penghibahan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juni 1953 dan ternyata surat perjanjian pemberian /hibah yang dibuat oleh Surowihardjo tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Tales dan Asisten Wedana Ngadiluwih pada tanggal 1-7-1953 atau sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan sampai dengan sekarang tidak



pernah dibatalkan penghibahan tersebut maka menurut Majelis, pemberian (hibah) tanah oleh Surowihardjo kepada Saminah harus dinyatakan sah menurut hukum”;

2. Bahwa berdasarkan pasal 1682 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiada suatu penghibahanpun kecuali termaksud dalam pasal 1687 KUHPerdara, dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian penghibahan itu terjadi tidak sah”;

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1682 KUHPerdara hibah yang dilakukan Surowihardjo kepada Saminah (orang tua Termohon Kasasi/Penggugat) harus dinyatakan batal demi hukum”;

Kepemilikan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi atas tanah sengketa didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum

1. Bahwa keberadaan perjanjian jual beli tanah pada bulan Maret 1965 antara Saminah dan Perusahaan Negara Perkebunan Pabrik Gula Ngadirejo telah dapat dibuktikan secara sah berdasarkan buku besar investasi baru perusahaan perkebunan Negara, tahun 1965 (*vide* bukti T-9) dikaitkan dengan keterangan saksi Soemartono, Soetrisno dan S. Ardjo Soemohardjo yang didukung dengan surat pernyataan saksi-saksi tersebut telah diterima sebagai fakta di persidangan (tentang duduk perkaranya) dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah pada tanggal 2 Oktober 1989 berdasarkan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Sdr. Madiun Sukaji, Administratur Pabrik Gula Ngadirejo selaku kuasa PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) dan atas permohonan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor 114/HGB/BPN/92 tanggal 19 Pebruari 1992 (*vide* Bukti T-16 dan Bukti T.T-3) dengan data yuridis dan data fisik yang sah dan untuk kemudian diterbitkan Sertifikat HGB Nomor



46/ Desa Tales atas nama PT. Perkebunan XXI-XXII tanggal 18 Oktober 1989 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;

3. Bahwa data yuridis yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 114/HGB/BPN/92 tanggal 19 Februari 1992 adalah sah dan telah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1960, yang dalam hal ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pdt.G/1985/PN.Kab.Kediri tanggal 14 Januari 1986 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/Pdt/1986/PT.Sby tanggal 22 Juni 1987 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menyatakan buku Letter C Desa dapat digunakan sebagai alat bukti awal seseorang memiliki tanah dan merupakan syarat wajib untuk melakukan pendaftaran tanah dan pengkonversian hak milik adat dan kemudian diterapkan pada Buku Letter C, Desa Tales tahun 1973, Nomor 1205 atas nama Saminah, persil Nomor 202, klas D II, luas tanah 1,530 Ha. dan mengesampingkan alat bukti otentik yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemandang berupa Sertifikat HGB Nomor 46/ Desa Tales atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang merupakan satu-satunya bukti kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menyatakan Sertifikat HGB Nomor 46/ Desa Tales tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5/1960 jo Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 10/1961 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 24/1997 yang menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat; untuk itu sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* dinyatakan batal;
Judex Facti Majelis tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan cermat
1. Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mendalilkan bahwa Tergugat sekarang Pemohon Kasasi telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;
2. Bahwa untuk membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam pemeriksaan perkara Penggugat sekarang Termohon

Hal. 27 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Kasasi harus membuktikan secara keseluruhan (kumulatif) unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- a. terdapat perbuatan, baik aktif maupun pasif; dan
- b. perbuatan itu melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; dan
- c. kesalahan, yaitu hal patut disesalkannya perbuatan pelaku tersebut, sehingga pelaku memang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya; dan
- d. kerugian, yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak yang dirugikan, atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat perbuatan si pelaku; dan
- e. terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, bahwa kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan harus benar-benar sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Unsur-unsur tersebut di atas harus diuji dan dipertimbangkan satu per satu dalam pemeriksaan perkara dimana gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi tanggal 12 November 2012, Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*); dan kemudian demikian pula dalam bagian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara *a quo* tidak menguraikan satu per satu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam putusannya atas perkara *a quo* (hal. 92-98) hanya mengulang-ulang pertimbangan hukum sebelumnya tanpa menunjuk bagian mana dari perbuatan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang memenuhi satu per satu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi;
4. Bahwa penguasaan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi atas tanah sengketa didasarkan pada alas hak yang sah dan telah terbukti yaitu jual beli tanah tersebut pada bulan Maret 1965 antara Saminah, Ibu Para

Hal. 28 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015



Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi, dengan perusahaan negara perkebunan pabrik gula Ngadirejo yang telah terbukti keberadaannya dengan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah disebutkan dan diuraikan dalam memori kasasi ini.

5. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi kepada Tergugat sekarang Pemohon Kasasi sehingga gugatan tersebut pada dasarnya tidak terbukti, maka sudah selayaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara *a quo* dibatalkan dan gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Judex Facti menjatuhkan sita jaminan secara bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tidak cukup alasan/ bukti

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 31 Juli 2013, sita jaminan mana bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tidak memiliki cukup alasan/ bukti;
2. Bahwa Tergugat sekarang Pemohon Kasasi adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Perseroan yang saham-sahamnya dikuasai sepenuhnya (100%) oleh Negara Republik Indonesia dan untuk itu atas harta kekayaan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN menyatakan:
"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan";
 - b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”;

- c. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN menyatakan:

“Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya”;

- d. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN menyatakan:

“Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;

- e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”;

- f. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:

“Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.”

- g. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”;

- h. Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyitaan yang dimohon oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon kasasi yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melanggar ketentuan undang-undang, karena berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diuraikan dalam butir 2 diatas maka tanah sengketa yang merupakan harta kekayaan (aset) Tergugat sekarang Pemohon Kasasi berupa HGB berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 46/ Desa Tales adalah benda tidak bergerak milik Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang merupakan suatu BUMN Perusahaan Persero yang seluruh sahamnya (100%) dikuasai oleh Negara Republik Indonesia dan dengan demikian termasuk sebagai keuangan negara yang berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1/2004 dilarang untuk disita;
4. Bahwa penyitaan merupakan suatu tindakan eksepsional dalam proses beracara, penyitaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat alasan atau bukti yang menunjukkan bahwa si Tergugat /Pemohon Kasasi akan mengalihkan harta kekayaan atau objek sengketa (*vide* Pasal 227 ayat (1) HIR). Dalam perkara *a quo* baik Para Penggugat sekarang Para Termohon kasasi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memiliki alasan atau memperoleh bukti yang cukup selama persidangan yang menunjukkan gelagat Tergugat sekarang Pembanding akan mengalihkan tanah sengketa;
5. Bahwa karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tidak memiliki cukup alasan atau bukti, maka sudah sepatutnya sita jaminan tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

Dalam Rekonvensi

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian Rekonvensi hal 103 menyatakan:

“ Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam konvensi dimana Tergugat telah terbukti dalam melakukan penguasaan tanah tersebut bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu Saminah atau Penggugat sebagai pemilik tanah dan perbuatan Tergugat tersebut telah dikategorikan dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka terhadap tuntutan pokok dalam Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi ini



menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan kembali dan secara hukum sepatutnya ditolak”;

Pertimbangan tersebut sepatutnya ditolak karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat telah menguraikan secara detil dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana disyaratkan pasal 132b (1) HIR tetapi tidak dipertimbangkan yaitu:

1. Bahwa adanya gugatan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi yang didasarkan alat-alat bukti yang tidak berdasarkan hukum mengakibatkan nama baik Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku BUMN menjadi tercemar, seakan-akan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengambil hak milik pihak lain, sehingga timbul kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
2. Upaya Termohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi melakukan pemblokiran sertifikat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tanpa ada alas hak yang sah secara hukum mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Bahwa berdasarkan dalil angka 2 dan 3 diatas membuktikan bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara) dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi.
4. Bahwa inti dan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan tuntutan kepada Tergugat adalah:
 - (i). Terbukti adanya perbuatan (baik pasif maupun aktif) melawan hukum yang dilakukan Tergugat
 - (ii). Adanya kesalahan sehingga Tergugat dapat mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (untuk unsur *alpha/schuld*).
 - (iii). Perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian pada Penggugat, yaitu adanya *causa/* hubungan antara perbuatan melawan hukum Tergugat dengan kerugian yang dituntut Penggugat;
5. Bahwa antara kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi/ Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dengan kerugian diatas terdapat causal hubungan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, salah menerapkan hukum, pertimbangan tidak tepat dan tidak benar untuk mengabulkan gugatan, didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Markonan, Sudarsih, menemani Saminah mengambil uang sewa kepada Tergugat tidak didukung alat bukti lain sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tanah disewakan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, *Judex Facti* tidak dapat menilai keterangan saksi-saksi dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara Nomor 2/PDT.G/1985/PN.Kediri, yang sudah menetapkan status tanah sengketa Saminah sah menjual kepada Tergugat. Sedangkan dalam perkara *a quo* Nomor 56/PDT.G/2012/PN.Kediri, sebagai Penggugat adalah anak Saminah;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka, perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya mengenai objek yang sama hanya Penggugatnya yang berbeda dulu Saminah sekarang anak Saminah. Sehingga harus dinyatakan ditolak karena *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Nasional C.Q Kepala Kanwil Pertanahan Wilayah Jawa Timur C.Q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Pemohon Kasasi II PT. Perkebunan Nusantara X dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 249/Pdt/2014/PT.Sby. tanggal 25 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 10 September 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL C.Q KEPALA KANWIL PERTANAHAN WILAYAH JAWA TIMUR C.Q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI** dan Pemohon Kasasi II **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 249/Pdt/2014/PT.Sby tanggal 25 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 10 September 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2015** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, dan **H.Hamdi, S.H.,M.Hum** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum**. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

H.Hamdi, S.H.,M.Hum.

K e t u a

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp.	6.000,00
2.	Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp.</u>	<u>489.000,00</u>
	J u m l a h	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)